

## Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana

Isnanda Ayu Misriyah,<sup>1</sup> Iftitah Khalisha,<sup>2</sup>Fauziah Lubis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah & Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[isnandaayumisriah@gmail.com](mailto:isnandaayumisriah@gmail.com), [iftitahkhalisha2016@gmail.com](mailto:iftitahkhalisha2016@gmail.com), [fauziahlubia@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubia@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

*Advocates are one of the many types of law found on the chess board of legal dynasties, including police, prosecutors and judges. Article 1 paragraph 1 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers explains that Lawyers are professional members of legal aid in the first and final hearings, as well as the conditions regulated in this Law. In addition, lawyers can work for free or for a fee to represent clients. Advocacy aimed at the improvement of society as a whole, as well as the creation of new knowledge based on experience and participation in the development of human agriculture. Advocacy, on the other hand, can be used to defend client rights or criticize client rights. An advocate is obliged to provide legal assistance, act as a companion in the form of legal services, provide legal advice, act as a legal representative on behalf of his client, or can act as a mediator between the disputing parties, whether related to criminal or civil cases related to state administration cases. . In addition, it can also become a source of strength and belief, a source of human consciousness, and a source of law that is strong and stable. When a professional tries to find out about legal advantages or costs, they are ignorant of the relevant principles of human behavior for free. In accordance with Law no. 16 of 2011 concerning Human Rights and Republic of Indonesia Government Regulation No. 83 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Granting Human Rights.*

**Keywords :** *advocate, law enforce, criminal justice system*

### ABSTRAK

Advokat adalah salah satu dari sekian banyak jenis hukum yang terdapat dalam papan catur dinasti hukum, antara lain polisi, kejaksaan, dan hakim. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara menjelaskan bahwa Pengacara adalah anggota profesional bantuan hukum dalam sidang pertama dan terakhir, serta syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, pengacara dapat bekerja dengan cuma-cuma atau dengan bayaran untuk mewakili klien. Advokasi yang bertujuan untuk perbaikan masyarakat secara keseluruhan, serta penciptaan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan partisipasi dalam pengembangan pertanian manusia. Advokasi, di sisi lain, dapat digunakan untuk membela hak klien atau mengkritik hak klien. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum, bertindak sebagai pendamping dalam bentuk pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai perwakilan hukum untuk atas nama kliennya, atau dapat bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa, baik yang berhubungan dengan kasus pidana maupun perdata terkait kasus administrasi Negara. Selain itu, ia juga dapat menjadi sumber kekuatan dan kepercayaan, sumber kesadaran manusia, dan sumber hukum itu kuat dan stabil. Ketika seorang profesional mencoba mencari tahu tentang keuntungan atau biaya hukum, mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip perilaku manusia yang relevan dengan cuma-cuma. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci :** *advokat, penegakan hukum, sistem peradilan pidana*

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

“Advokat” adalah seorang profesional yang mewakili klien dan memilih kepentingan klien baik secara litigasi maupun non litigasi, dengan hasil ambivalensi. Akibatnya, ada masalah yang harus diatasi oleh para profesional Advokasi: litigasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan para profesional Advokasi memiliki kewajiban moral untuk bertindak secara moral. Namun, jika Anda ingin membantu orang yang melibatkan diri dengan bangsa yang sama dengan Anda, atau jika Anda ingin membantu orang yang melibatkan diri dengan negara yang sudah berkembang dengan baik, Anda akan lebih baik. aspek yang paling penting adalah Advokasi, yang dipraktekkan tidak hanya sebagai spesialis dalam pemilihan mitra untuk warga negara, tetapi juga sebagai spesialis dalam hubungan mitra untuk bangsa dan warganya, yaitu warga negara dan bangsa Indonesia. Di dunia sekarang ini, meskipun ada profesional yang melakukan tugas ini, mayoritas orang masih sebagian besar tidak terlatih dan mengganggu.

Advokasi merupakan bagian penting dari proses, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat posisi bangsa dalam kaitannya dengan publik. Karena profesi pengacara membutuhkan bentuk, pengetahuan, dan pengalaman bangsa sebagai utuh, serta kemampuan bekerja sama dengan bangsa lain atau bangsa yang belum ada.

### **RUMUSAN MASALAH:**

Bagaimana Peran Advokat dalam tindak Pidana ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian jenis ini dikenal dengan yuridis normatif, yang di dalamnya terdapat berbagai Asas – asas undang-undang, aturan, dan bahan lain dari perpustakaan yang dapat membantu menjelaskan peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu dalam menegakkan hukum Indonesia. Sebuah "pendekatan undang-undang" untuk masalah kemiskinan disebut sebagai "pendekatan penelitian." Pendekatan ini berfokus pada hukum dan peraturan yang dimaksudkan untuk berlaku bagi orang miskin atau yang membutuhkan. Pendekatan ini disebut sebagai "pendekatan penelitian". Beberapa contoh dokumen hukum adalah sebagai berikut:

Berikut ciri-ciri bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlandaskan Advokat dan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan: Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ( KUHAP), Sesuai UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Petunjuk atau penjelasan berdasarkan primer buku.

## **PEMBAHASAN**

Bagi pihak-pihak yang tidak puas ketika putusan hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, maka penegakan hukum merupakan cara yang digunakan baik oleh individu maupun penegak hukum untuk mengeluarkan putusan hakim dari suatu lokasi tertentu. Berikut ini adalah petunjuk dari upaya : Terdakwa dan masyarakat dijamin keadilan yang benar berdasarkan fakta dan hukum jika lembaga peradilan bersatu. Karena "pembaruan hukum" dalam bentuk yang paling murni tidak termasuk "peraturan undang-undang", "pemutakhiran sistem hukum" termasuk "pemutakhiran materi/substansi hukum", "struktur hukum", dan "budaya hukum". Istilah "hukum" harus dipandang sebagai bagian dari tujuan keseluruhan "reformasi hukum". Padahal, persoalan reformasi hukum dan keadilan tidak hanya mencakup sistem hukum tetapi juga seluruh sistem politik dan sosial, serta seluruh sistem politik dan sosial. sistem ekonomi.

### **1. Peran Advokat Dalam Bentuk Pedampungan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

Proses terciptanya suatu pidana terdiri dari satu sistem yaitu subsistem materil/substansial, subsistem formil, dan subsistem pelaksanaan pidana. Subsistem ini merupakan salah satu dari beberapa syarat untuk diperolehnya pidana, sebagaimana adanya tidak ada jaminan bahwa hukum pidana akan berjalan atau ditetapkan dengan cara tertentu dengan subsistem lainnya.

Advokat digunakan oleh Masyarakat sebagai bagian dari subjek manusia untuk membantu masyarakat memahami keadilan. Sasaran advokat mencakup memberikan nasihat hukum kepada orang lain dan mendorong hakim untuk mencapai kebenaran. UU RI Nomor UURI No. 8, 8 Oktober 1981, KUHAP 18 Januari 2003, Advokat, sesuai dengan hukum normatif, UURI No. tentang Bantuan Hukum dan UU RI No. 16 Tahun 2011A tujuan yang harus dicapai oleh hukum acara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh sistem peradilan pidana, harapannya agar Kekuasaan Kehakiman dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai kebutuhan hukum atau sebagai bantuan hukum selain untuk kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh kebenaran materiil.

Sistem Peradilan Pidana adalah komponen tunggal, atau subsistem, dari Sistem Peradilan Pidana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan hewan yang dapat ditoleransi. Pemahaman ini mencontohkan sejauh mana berbagai sistem peradilan substruktur bersifat terpadu. Salah satu istilah yang digunakan dalam sistem ini adalah "samaaan prosedural", yang berarti bahwa subsistem pidana pada setiap jabatan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan atau ditentukan dalam undang-undang. Istilah lainnya adalah "persepsi" yang berarti adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama antar subsistem untuk kasus-kasus yang sudah atau sedang berlangsung, dengan tujuan menanggulangi kejahatan sejauh yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

Perundang-undangan hukum dan bantuan hukum yang berpihak pada Indonesia dimuat dalam Undang-Undang No. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 18 Tahun 2003

Pendukung dan juga tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yang berisi bagian-bagian berikut dari KUHP:

1. Pasal 54-57 Bab VI Tentang Tergugat atau Tergugat; Pasal 60-62.
2. Bab VII Tentang Pendampingan Hukum Pasal 69-74 Pasal 114 dan 115,
3. khususnya Bab XIV tentang Pemurnian

Advokat sebagai sub-pengaturan dari kerangka penegakan hukum itu sendiri, sehingga menjadi sub-kerangka yang berjejer dengan sub-kerangka lainnya (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Remedial).

### **Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan dengan cara yang masih dalam batas toleransi adalah sistem peradilan pidana yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus pidana yang berpotensi mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Dengan upaya untuk menakut-nakuti penjahat dan membuat calon penjahat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan, pelaksanaan peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan dari masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan perangkat utama hukum pidana dalam proses penegakan hukum pidana materiil. Philip. P. Purpura menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang terdiri dari cabang peradilan, cabang kepolisian, Lembaga masyarakat, dan badan pemerintahan rakyat. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak rakyat. Dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan, memberikan bantuan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan apakah mereka melakukannya atau tidak, menghukum pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan, secara hukum dapat melindungi hak-hak terdakwa.

Dari berbagai segi, implementasi sistem peradilan pidana memiliki banyak kelemahan. Instrumen hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu kelemahan tersebut. Pada akhirnya, kelemahan tersebut dapat menjadikan peradilan pidana ketidakstabilan sistem semakin parah. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi yang dapat diterima, yang berarti pada akhirnya akan menghambat upaya pemberantasan kejahatan. Muladi mengatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana radiasi dapat dipecah menjadi tiga kategori yang berbeda: tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Loebby Loqman berpendapat, menggunakan bahasa yang lebih teknis, bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menjangkau populasi yang kurang rentan terhadap kejahatan dengan memberantas kejahatan daripada penyebabnya.

### **Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Dibandingkan dengan istilah "pengacara pembela", istilah "penasihat hukum" dan "bantuan hukum" secara signifikan lebih akurat dan sesuai untuk tujuan penggunaannya sebagai pendamping terdakwa atau selama negosiasi hukuman.

Bagi sebagian orang, istilah "penasihat hukum", "bantuan hukum", dan "pengacara" jauh lebih dapat diterima secara sosial. Hal ini terkait dengan pengertian yang lebih lugas dari kedua istilah tersebut yang sangat sederhana dalam mengartikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, berkaitan dengan KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), menggunakan bantuan hukum selain penegasan tersebut di atas. Menurut Pasal 37 KUHAP, "terdakwa berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum bantuan dalam perkara pidana, terutama sejak penangkapan dan/atau peniadaan."

Sejak tahun 2000 SM, profesi advokat dikenal sebagai officium nobile, atau profesi mulia. Padahal ia dikenal sebagai pejabat mulia atau profesional pekerja keras. Ia dikenal tidak idealis karena selalu mendahulukan kepentingan rakyat. memiliki dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat tidak terkekang oleh hirarki birokrasi sehingga dapat mengikuti arus sosial secara lebih luas dibandingkan aparat penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim). Pengacara yang lebih dekat dengan masyarakat lebih mampu melihat persoalan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan selalu menunjukkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi sengketa sosial yang menyangkut persoalan hukum.

Promotor dan ahli yang tegas, tulus dan fokus pada penegakan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kesepakatan mengenai biaya pengacara, seorang advokat memiliki tanggung jawab, hak, dan rasa keadilan. Jaksa memiliki hak untuk menggunakan informasi, data, dan dokumen lain dari instansi pemerintah atau organisasi lain yang mempunyai hubungan dengan permintaan klien guna melaksanakan permintaan klien sesuai dengan hukum yang berlaku, menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kejaksaan. Undang-undang payung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, membantu advokat dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Mengenai aspek krusial situasi hukum saat ini yang harus dipahami, antara lain :

1. Advokat adalah seseorang yang berpraktik hukum dan memberikan nasihat hukum, baik didalam maupun diluar ruang sidang sesuai dengan ajaran Undang-undang.

2. Jasa Hukum adalah layanan yang diberikan oleh pengacara yang mencakup memberikan nasihat hukum kepada klien, bantuan hukum, menyusun dokumen hukum dan layanan hukum lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan khusus mereka.

3. Bantuan Hukum, adalah salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada klien yang tidak mampu untuk mewakili dirinya sendiri.

Misi Profesi Hukum Advokat adalah membela persamaan hakiki yang menjamin martabat manusia. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya meliputi empat bidang :

- 1) penyelesaian sengketa secara formal, khususnya melalui sistem peradilan;
- 2) Penyelesaian konflik melalui penggunaan dokumen hukum, opini, dan nasehat;
- 3) Kompromi santai melalui syafaat dan diskusi; 4) Penegakan hukum di luar konflik.

- 1) Advokat dilarang melakukan diskriminasi dalam memperlakukan kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, selera, atau latar belakang sosial dan budaya dalam menjalankan profesinya; 2) Advokat dilarang melakukan diskriminasi dalam memperlakukan kliennya berdasarkan kepentingan kliennya

2) Pihak berwenang dan/atau masyarakat umum tidak dapat mengidentifikasi advokat dengan kliennya ketika membela kasus klien;

Kecuali jika diamanatkan oleh undang-undang, pengacara berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang mereka pelajari atau dapatkan dari klien mereka mengenai profesi mereka.

3) Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

4) Advokat wajib mengikuti kode etik profesi advokat;

5) Advokat berhak menjaga kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk menjaga komunikasi elektroniknya dari penyadapan dan melindungi berkas dan dokumennya dari penyitaan dan pemeriksaan.

6) Klien yang telah menggunakan jasa advokat berhak atas pembayaran dalam bentuk honorarium; juga,

7) berapa honorarium untuk administrasi yang sah disinggung diselesaikan mengingat pengaturan kedua pemain.

Tugas dan kemampuan pendukung dalam pemanfaatan kerangka penegakan hukum di Indonesia menjadi bagian yang vital dalam siklus hukum. Advokat dengan berbagai keistimewaan yang diberikan oleh hukum dapat menjadi ujung tombak dalam mencapai cita-cita tertinggi hukum, yaitu keadilan, dengan berbekal kompetensi dan moral dan etika yang baik.

## KESIMPULAN

Ketika putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, penegakan hukum adalah cara yang digunakan oleh individu dan profesional di bidang hukum untuk mengeluarkan putusan dari tempat tertentu bagi pihak-pihak yang tidak puas.

Subsistem materiil/substansial, subsistem formil, dan subsistem pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem dalam proses terjadinya suatu tindak pidana. Subsistem, subsistem ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menerima kalimat.

Akibatnya, penegakan hukum memerlukan tiga bagian utama yang saling bekerja sama, saling melengkapi, dan bahkan saling bergantung satu sama lain.

Merujuk pada UU No. Advokat memiliki hak kekebalan, hak untuk mempelajari pembelaan kliennya, dan hak untuk bebas menjalankan tugasnya, disamping hak-hak hukum lainnya. Profesi menerima gaji. Tanggung jawab yang membedakannya dari advokat lainnya adalah sebagai berikut: kewajiban menjunjung tinggi etika profesi hukum, kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, dan kewajiban menjaga kerahasiaan kliennya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat berperan sebagai peran krusial sebagai pembela hak asasi kliennya. Advokat pada hakekatnya adalah aparat penegak hukum dalam pengertian UU No. meskipun bertindak untuk melindungi kepentingan kliennya. 18 Tahun 2003, advokat berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum, termasuk keadilan. dan kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013),
- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007. Hlm. 4.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 86.
- Ari Yusuf Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat, cetakan III, Navila Idea*, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Denny Kailimang, *Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007. hlm. 2.
- Dyah Octorina, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994. Hlm. 140.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom, Jakarta, 2002. hlm. 22-23.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Per masyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hlm. 54.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005. Hlm. 2. Undang-Undang Advokat Nomor. 18 Tahun 2003